

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
NOMOR PR.01.02.6.61.12.21.298 TAHUN 2021
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2020-
2024

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Penindakan tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

-2-

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;


-3-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2020-2024.
- Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Deputi Bidang Penindakan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 13 Desember 2021

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN



H.G. KAKERISSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
NOMOR PR.01.02.6.61.12.21.298 TAHUN 2021
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
TAHUN 2020-2024

REVIU RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2020-
2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Saat ini pengawasan Obat dan Makanan menghadapi berbagai tantangan yang besar meliputi luasnya cakupan wilayah pengawasan, rendahnya daya saing dan inovasi produk Obat dan Makanan, dampak globalisasi maupun perkembangan teknologi, serta beragamnya modus kejahatan Obat dan Makanan terutama penegakan hukum yang dirasa belum memberikan efek jera. Selain itu, *locus* kejahatan Obat dan Makanan saat ini mulai bergeser dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota termasuk wilayah perbatasan.

Adanya kemajuan teknologi yang mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat dari sistem konvensional menuju daring melalui pemanfaatan media *online* seperti *website*, media sosial maupun *market place* juga turut menjadi tantangan besar dalam pengawasan Obat dan Makanan. Obat dan Makanan merupakan tanggung jawab bersama dan tidak mungkin dilakukan oleh BPOM saja. Apabila tantangan tersebut tidak mampu dihadapi dengan baik, maka dapat terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh negara.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan berdampak pada hilangnya potensi pemasukan negara dari pajak dan bea masuk serta menurunnya iklim persaingan usaha. Eskalasi pengungkapan kejahatan dibidang Obat dan Makanan oleh Badan POM (BPOM) dalam 5 (lima) tahun terakhir terhitung fluktuatif. Berdasarkan data yang ada pada Kedeputian Bidang Penindakan, trennya meningkat pada tahun 2017-2019

namun menurun di tahun 2020 - November 2021 sebagai dampak dari pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Total perkara tindak pidana Obat dan Makanan di seluruh Indonesia tahun 2017 - November 2021 sebanyak 1.380 perkara dengan total nilai ekonomi diperkirakan sebesar Rp 714,29 Miliar.

Dalam upaya mewujudkan dan memberikan perlindungan kesehatan masyarakat maupun peningkatan daya saing nasional diperlukan pendekatan dan strategi untuk meminimalkan tantangan yang ada. Hal ini dapat dilakukan diantaranya melalui sistem pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif disertai komitmen lintas sektor yang tinggi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), payung hukum yang jelas dan tegas, serta yang terakhir tentunya ditunjang dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Deputi Bidang Penindakan merupakan strategi penguatan Badan POM dalam menjawab tantangan penegakan hukum ke depannya, yang didukung dengan komponen fungsi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan termasuk di dunia siber.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Badan POM telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang kemudian diturunkan pada satuan kerja eselon 1 Deputi Bidang Penindakan melalui Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.05.20.07 tertanggal 26 Mei 2020. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis, diantaranya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi COVID-19 yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 bahkan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka Deputi Bidang Penindakan juga perlu melakukan reviu terhadap Renstra Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

B. TUJUAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami melakukan Reviu Renstra Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024 yang bertujuan sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan Deputi Bidang Penindakan;
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Renstra Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Reviu Renstra Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024 adalah:

1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target sasaran kegiatan.


BAB II

HASIL REVIU RENCANA STRATEGI DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

A. Reviu Terhadap Bab I Pendahuluan


1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Deputy Bidang Penindakan

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Deputy Bidang Penindakan sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Penindakan (**Semula**)

Mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM



Gambar 2. Struktur Organisasi BPOM (**Menjadi**) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM


Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas, secara lebih rinci dapat dijelaskan perubahan organisasi dan tata kerja Deputy Bidang Penindakan sebagai berikut:

- 1) Perubahan nomenklatur “Direktorat Pengamanan” menjadi “Direktorat Cegah Tangkal”, namun tanpa adanya perubahan tugas dan fungsi.
- 2) Penambahan Unit Kerja Eselon II baru yaitu “Direktorat Siber Obat dan Makanan”.
- 3) Terdapat pengurangan/pelimpahan fungsi patroli siber dari yang sebelumnya dijalankan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan kemudian dialihkan kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan.
- 4) Tidak ada perubahan pada unit kerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Implikasi yang paling mendasar terhadap perubahan OTK Deputy Bidang Penindakan tersebut adalah terkait sasaran strategis dan indikator kinerja Deputy Bidang Penindakan. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan keselarasan sasaran strategis antar unit kerja dan konsistensi *cascading* sasaran dan indikator.

2. Reviu Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisis Beban Kerja


Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BPOM berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi, perlu dilakukan reviu terhadap kebutuhan SDM Deputy Bidang Penindakan. Sejalan dengan perubahan OTK BPOM khususnya Deputy Bidang Penindakan maka berdampak pada terjadinya perubahan jumlah dan karakteristik SDM di Deputy Bidang Penindakan. Saat ini jumlah pegawai yang dimiliki oleh Deputy Bidang Penindakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya berjumlah 137 orang yang tersebar di 4 (empat) unit kerja yaitu Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, dengan komposisi pegawai sebagai berikut:



Gambar 3. Komposisi Pegawai Deputy Bidang Penindakan


Berdasarkan penjelasan di atas, perlu disampaikan bahwa dari 137 orang pegawai di Deputy Bidang Penindakan, sebanyak 85% adalah PNS (116 orang) dan sebanyak 15% (21 orang) adalah pegawai pramubakti (Gambar 3).

Apabila dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini bahwa jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 81 orang (59%) dan jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 56 orang (41%).



Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun untuk komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat bahwa sebanyak 1 orang berpendidikan S3, 17 orang (12%) berpendidikan S2/Magister, 38 orang (28%) berpendidikan profesi apoteker, sebanyak 57 orang (42%) berpendidikan S1/Sarjana, sebanyak 13 orang (9%) berpendidikan D3 dan sebanyak 11 orang (8%) berpendidikan SMA sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah SDM Deputy Bidang Penindakan tersebut tentunya belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan khususnya penegakan hukum kejahatan Obat dan Makanan secara optimal. Ditinjau dari analisa beban kerja, utamanya dengan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, Deputy Bidang Penindakan memerlukan SDM sebesar 208 orang sehingga masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 71 orang. Selain penambahan jumlah SDM, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Penindakan.

3. Capaian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2020

Tabel 1. Capaian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Stakeholders Perspective					
1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64%	45%	70,31
Internal Process Perspective					
2	Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	60%	65%	108,33
		Persentase kegiatan pengamanan	80%	83,3%	104,16

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		penindakan yang efektif			
3	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	75%	95,45%	127,27
4	Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	65%	81,62%	125,57
Learning and Growth Perspective					
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang efektif	Indeks RB Deputy Bidang Penindakan	85	74	83,72
		Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	81	77,17	96,56
6	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan	75	83,00	111,61
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan	Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Deputy Bidang Penindakan yang optimal	1,51	0,33	21,85
8	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	93	94,26	101,35
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan	88	75	85,23

Berdasarkan tabel capaian kinerja Deputy Bidang Penindakan tahun 2020 yang meliputi 8 (delapan) sasaran program dan 11 (sebelas) indikator sasaran program di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sasaran program di Deputy Bidang Penindakan telah berjalan dengan baik dilihat dari capaian per sasaran program dan tingkat efisiensi sasaran program.

Selain kinerja yang disajikan dalam matriks di atas, Deputi Bidang Penindakan melalui fungsi cegah tangkal, intelijen, siber dan penyidikan turut berperan aktif dengan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 oleh Badan POM. Kegiatan penindakan yang dilakukan difokuskan pada pengawasan fasilitas produksi ilegal, jalur distribusi ilegal dan wilayah perbatasan. Patroli siber dan pemantauan perkembangan informasi terkait potensi kejahatan di masa pandemi COVID-19 juga aktif dilakukan secara berkala. Berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di Kedeputian Bidang Penindakan.

1) Fungsi Cegah Tangkal

Secara garis besar, fungsi cegah tangkal dalam mendukung penanganan COVID-19 dilaksanakan melalui pemantauan informasi dan isu-isu terkini terkait COVID-19 dan melakukan koordinasi dengan unit teknis terkait.

a. Pemantauan informasi dan isu-isu terkini terkait COVID-19, diantaranya sebagai berikut:

- Kejahatan dalam Bentuk Peredaran Obat dan Vaksin COVID-19 Ilegal dan Palsu
- *Alert* Kewaspadaan Dini dari Berbagai Otoritas Internasional terhadap Potensi Kejahatan di Masa Pandemi COVID-19
- Penyusunan analisis dan *policy brief* terkait “Potensi Peredaran Vaksin COVID-19 Palsu di Indonesia” yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyampaian Surat Edaran kepada UPT BPOM terkait Kewaspadaan Potensi Peredaran Vaksin COVID-19 Palsu di Indonesia

b. Koordinasi dengan unit teknis terkait, melalui:

- Penyampaian masukan pada Kedeputian I terkait penanganan limbah sisa vaksinasi COVID-19 untuk mencegah penyalahgunaan yang mungkin dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi vaksin palsu sebagaimana kasus dengan modus serupa pernah terjadi pada kasus vaksin palsu di Indonesia tahun 2016.
- Penyampaian Surat Edaran Kepala Badan POM kepada seluruh UPT terkait Kewaspadaan Dini Potensi Peredaran Vaksin COVID-19 Palsu di Indonesia agar menjalankan langkah-langkah strategis sebagaimana yang terdapat dalam surat edaran tersebut sebagai

kewaspadaan dini terhadap potensi peredaran vaksin COVID-19 palsu di Indonesia

2) Fungsi Intelijen

Dalam upaya mendukung penanganan pandemi COVID-19, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai intensifikasi fungsi intelijen adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan intelijen dalam rangka penelusuran penjualan Obat COVID-19 di pasaran terhadap beberapa PBF, toko obat dan beberapa apotek untuk mengetahui kelangkaan obat COVID-19 di pasaran
- b. Kegiatan intelijen dalam rangka penelusuran kegiatan vaksinasi yang tidak memenuhi ketentuan pada beberapa lokasi vaksinasi di DKI Jakarta dengan tujuan untuk mengungkap upaya penyalahgunaan vaksin COVID-19
- c. Intensifikasi penelusuran intelijen terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat atas maraknya peredaran suplemen kesehatan dan obat tradisional dengan klaim Obat COVID-19.
- d. Pembentukan jejaring intelijen deteksi dini penjualan bahan baku Obat COVID-19 Ilegal dengan Direktorat Intelijen Ditjen Pajak dan Direktorat P2 Bea Cukai yang bertujuan untuk memperoleh bahan informasi terkait adanya permasalahan importasi bahan baku obat.

3) Fungsi Siber

Pengawasan Siber Obat dan Makanan di masa pandemi COVID-19 dilakukan melalui intensifikasi monitoring peredaran obat terapi COVID-19, penguatan kerja sama dengan pemangku kepentingan, kegiatan *digital profiling* untuk mengidentifikasi terduga pelaku kejahatan obat dan makanan di ranah siber, serta dukungan analisis digital forensik untuk kegiatan penindakan kejahatan obat dan makanan.

Selama tahun 2021 (Januari-September), telah dilakukan pengajuan *takedown* terhadap 203.542 *link* dengan komoditi terbanyak yang beredar secara *online* adalah komoditi Obat sejumlah 121.775 *link* (59,83%), peredaran obat COVID-19 secara online pada bulan September sejumlah 68.060 *link*. Terkait *digital profiling* terhadap kejahatan Obat dan Makanan telah dilakukan sebanyak 44 kasus kejahatan dan 8 kasus khusus, dimana 4 (empat) diantaranya adalah profiling terkait peredaran

Obat/vaksin COVID-19. Untuk dukungan analisis digital forensik telah dilakukan terhadap 11 kasus obat dan makanan ilegal dimana 1 kasus diantaranya merupakan dukungan terhadap hasil pengawasan obat keras selama pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

4) Fungsi Penyidikan

Fungsi penyidikan dilaksanakan melalui intensifikasi operasi penindakan termasuk Operasi Pangea Pada tahun 2021, Badan POM turut terlibat dalam Operasi Pangea XIV 2021 yang dilaksanakan pada 18 – 25 Mei 2021 terhadap produk sediaan farmasi baik palsu/ilegal yang diedarkan secara *online* salah satunya yang menjadi target operasi adalah obat-obatan dan alat kesehatan ilegal (produk media yang terkait dengan pandemi COVID-19) seperti masker wajah/sanitizer/APD palsu, vaksin/kit pengujian laboratorium yang dipalsukan, dan lain-lain.

4. Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul

Munculnya pandemi COVID-19 berdampak pada pembatasan kegiatan di Deputi Bidang Penindakan sejalan dengan peraturan pemerintah terkait penanggulangan pandemi COVID-19. Impikasi dari pembatasan tersebut adalah terhambatnya beberapa kegiatan penindakan sebagai berikut:

- a. Mayoritas kegiatan lapangan baik pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka penyusunan analisis/kajian kejahatan Obat dan Makanan, kegiatan dan operasi intelijen, verifikasi data siber untuk penyusunan profil terduga pelaku kejahatan Obat dan Makanan maupun kegiatan operasional penyidikan mengalami gangguan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi penyebaran COVID-19 di wilayah termasuk kebijakan pemerintah sehubungan dengan penanggulangan pandemi COVID-19.
- b. Proses koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara terhambat seiring dengan adanya pembatasan kegiatan yang sifatnya tatap muka.
- c. Adanya penyesuaian terhadap kegiatan bantuan analisis digital forensik dengan kondisi operasi penindakan.

B. Reviu Terhadap Bab II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis

1. **Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Deputy Bidang**

Penindakan karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Penindakan dan selaras serta mengacu pada visi, misi dan tujuan Badan POM 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Deputy Bidang Penindakan sebagaimana mengacu pada visi, misi dan tujuan Badan POM sebagai berikut:

Tabel 2. Visi, Misi dan Tujuan Deputy Bidang Penindakan

1.	<p>Visi Badan POM 2020-2024</p> <p>Penjabaran Visi Deputy Bidang Penindakan dikaitkan dengan Visi Badan POM Tahun 2020-2024</p>	<p>Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong</p> <p>1. Deputy Bidang Penindakan melakukan penegakan hukum terhadap Obat dan Makanan ilegal sehingga Obat dan Makanan yang beredar memenuhi aspek legalitas berupa pemenuhan izin edar dan syarat keamanan, khasiat dan mutu berdasarkan standar yang ditetapkan</p> <p>2. Deputy Bidang Penindakan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan ilegal yang memiliki niat jahat sehingga memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha Obat dan Makanan legal dalam rangka meningkatkan daya saing</p>
2.	<p>Misi Badan POM 2020-2024</p>	<p>1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.</p> <p>2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.</p> <p>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p>

		4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.
	Penjabaran Misi Deputi Bidang Penindakan 2020-2024 dikaitkan dengan Misi Badan POM Tahun 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dengan mendahulukan pembinaan kepada pelaku usaha serta menjadikan penindakan dan penegakan hukum sebagai upaya akhir (<i>ultimum remedium</i>) 2. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan
3.	Tujuan Badan POM 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu. 5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
	Penjabaran Tujuan Deputi Bidang Penindakan 2020-	1. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan

	2024 dikaitkan dengan Tujuan Badan POM tahun 2020-2024	<p>melalui upaya penindakan terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan ilegal yang memiliki niat jahat.</p> <p>2. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan melalui penegakan hukum berasaskan (<i>ultimum remedium</i>)</p> <p>3. Terwujudnya kelembagaan Deputi Bidang Penindakan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan yang prima kaitannya dengan pencegahan dan penegakan hukum kejahatan di bidang Obat dan Makanan.</p> <p>4. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM Deputi Bidang Penindakan kaitannya dengan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.</p>
--	--	---

2. Matriks Pemetaan Indikator Tujuan

Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Deputi Bidang penindakan 2020-2024 yaitu penambahan dan penyesuaian sasaran program untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta penambahan dan penyesuaian pada strategi Deputi Bidang Penindakan, sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Deputi Bidang Penindakan
2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	1. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.	1.Meningkatnya penegakan hukum kejahatan Obat dan makanan yang Efektif	1.Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	1. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan melalui: peningkatan kemampuan monitoring peredaran obat dan makanan ilegal secara <i>online</i> dan <i>offline</i> serta percepatan penyelesaian perkara.	1.Koordinasi dan Sinergisme Lintas Sektor dalam Operasi Terpadu/Gabungan 2.Peningkatan Kualitas Pemberkasan Perkara yang Mampu Meningkatkan Pemberian Sanksi Pengawasan Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera 3.Penguatan Operasi Intelijen 4.Penguatan Operasi Penindakan 5.Profiling Peredaran dan Jaringan Obat dan Makanan Ilegal secara <i>offline</i> maupun <i>online</i>
		2.Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	2.Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas		
		3.Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	3.Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan		

MISI	TUJUAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	2. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	4. Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	4. Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	2. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui: peningkatan penggalangan dukungan <i>stakeholder</i> terkait dalam rangka pembinaan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.	6. Pembangunan Sistem Cegah Tangkal Obat dan Makanan melalui perkuatan fungsi deteksi dini dan penggalangan 7. Intensifikasi monitoring peredaran Obat dan Makanan secara <i>online</i> melalui patroli siber, termasuk melakukan analisis digital forensik
		5. Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	5. Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan		

MISI	TUJUAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
2. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan	3. Terwujudnya kelembagaan Deputi Bidang Penindakan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan yang prima kaitannya dengan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 4. Meningkatnya kapasitas SDM Deputi Bidang Penindakan kaitannya dengan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal.	6.1 Indeks RB Deputi Bidang Penindakan 6.2 Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	3. Peningkatan kualitas SDM Deputi Bidang Penindakan dan pemangku kepentingan, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan di Deputi Bidang Penindakan melalui: peningkatan kapasitas petugas analis, petugas intelijen dan PPNS.	8. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Penindakan 9. Penguatan pengelolaan SDM serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran di Deputi Bidang Penindakan
		7. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal	7. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal		
		8. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan	8. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang		

MISI	TUJUAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Penindakan yang optimal		
		9.Terkelolanya keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	9.1 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan 9.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan		

3. Sasaran Strategis dan IKU

Terdapat perubahan pada Sasaran Strategis dan IKU di Deputy Bidang Penindakan yang mana perubahan tersebut didasarkan pada perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) di Deputy Bidang Penindakan yang disebutkan pada bab sebelumnya sehingga berimplikasi pada penyesuaian Peta Strategi Deputy Bidang Penindakan (Level 1) yang kemudian diturunkan dalam Peta Strategi Unit Eselon II (Level 2). Adapun perubahan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. Perubahan Sasaran Strategis dan IKU Deputy Bidang Penindakan

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS DAN IKU (SEMULA)		SASARAN STRATEGIS DAN IKU (MENJADI)	
<i>Stakeholder</i>	SS 1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	SS 1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif
	IKSS 1	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	IKSS 1	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
<i>Internal Process</i>	SS 2	Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	SS 2	Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif
	IKSS 2.1	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	IKSS 2	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti
	IKSS 2.1	Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif		
	SS 3	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	SS 3	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas
	IKSS 3	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	IKSS 3	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas
	SS 4	Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	SS 4	Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan
	IKSS 4	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	IKSS 4	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS DAN IKU (SEMULA)		SASARAN STRATEGIS DAN IKU (MENJADI)	
			SS 5	Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan
			IKSS 5	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
<i>Learning and Growth</i>	SS 5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang optimal	SS 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang optimal
	IKSS 5.1	Indeks RB Deputy Bidang Penindakan	IKSS 6.1	Indeks RB Deputy Bidang Penindakan
	IKSS 5.2	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	IKSS 6.2	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan
	SS 6	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang berkinerja optimal	SS 7	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang berkinerja optimal
	IKSS 6	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan	IKSS 7	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan
	SS 7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan	SS 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan
	IKSS 7	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Penindakan yang optimal	IKSS 8	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Penindakan yang optimal
	SS 8	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel	SS 9	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel
	IKSS 8.1	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	IKSS 9.1	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan
	IKSS 8.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan	IKSS 9.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan

Lebih lanjut, berikut adalah perubahan pada peta strategi level 1 Deputy Bidang Penindakan.

Justifikasi Perubahan Sasaran Strategis dan IKU Deputy Bidang Penindakan

Seiring dengan **perubahan** Organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, **terjadi perubahan nomenklatur Direktorat Pengamanan menjadi Direktorat Cegah Tangkal serta penambahan unit eselon II di Deputy Bidang Penindakan yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan** untuk mengakomodasi pelaksanaan fungsi siber dalam pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. Perubahan tersebut berimplikasi pada perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja Deputy Bidang Penindakan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Direktorat Cegah Tangkal


Perubahan fungsi pengamanan pada Sasaran Strategis Direktorat Pengamanan yakni Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan menjadi sasaran strategi Direktorat Cegah Tangkal yakni Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dilakukan dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi Deputy Bidang Penindakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dimana Deputy Bidang Penindakan menyelenggarakan **fungsi cegah tangkal**, intelijen dan penyidikan. Perubahan sasaran strategis tersebut berimplikasi pada penyesuaian indikator kinerja sasaran strategis (IKU) Direktorat Cegah Tangkal.

2. Direktorat Siber Obat dan Makanan


Sehubungan dengan tantangan Badan POM di era revolusi industri 4.0 yang berdampak pada munculnya potensi kejahatan Obat dan Makanan di dunia maya (siber) maka Badan POM memerlukan penguatan organisasi melalui penambahan unit kerja baru yang bertugas menjalankan fungsi siber dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. Hal tersebut kemudian mendorong terbentuknya Direktorat Siber Obat dan Makanan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi penindakan di Badan POM.

Sasaran strategis Direktorat Siber Obat Makanan yaitu Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan dengan indikator kinerja

”Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan”




Gambar 6. Peta Strategi Deputy Bidang Penindakan (**Semula**)




Gambar 7. Peta Strategi Deputy Bidang Penindakan (**Menjadi**)

Adapun perubahan di atas berimplikasi pada perubahan pada peta strategis unit eselon II di bawah Deputy Bidang Penindakan, sebagai berikut:

a. Direktorat Cegah Tangkal




Gambar 8. Peta Strategi Direktorat Cegah Tangkal (Pengamanan) **(Semula)**




Gambar 9. Peta Strategi Direktorat Cegah Tangkal **(Menjadi)**

b. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan




Gambar 10. Peta Strategi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan (**Semula**)




Gambar 11. Peta Strategi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan (**Menjadi**)

c. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan




Gambar 12. Peta Strategi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan (**Semula**)



Gambar 13. Peta Strategi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan (**Menjadi**)

d. Direktorat Siber Obat dan Makanan



Gambar 14. Peta Strategi Direktorat Siber Obat dan Makanan (**Unit Kerja Baru**)

C. Reviu Terhadap Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

1. Arah Kebijakan Unit Organisasi/Satker Deputy Bidang Penindakan

Menyesuaikan arah kebijakan BPOM yang mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Deputy Bidang Penindakan harus lebih selektif dalam memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigma bidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi “Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan**”. Upaya pencegahan dititikberatkan melalui perkuatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan siber.

Selain terhadap arah dan kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, terdapat perubahan lainnya yakni mengenai tata urutan Arah dan Kebijakan Deputy Bidang Penindakan yang mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Terkait dengan adanya perubahan arah kebijakan khususnya penekanan terhadap upaya pencegahan, secara tidak langsung telah tertuang dalam arah kebijakan Deputy Bidang Penindakan yakni:

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan melalui: peningkatan kemampuan monitoring peredaran obat dan makanan ilegal secara <i>online</i>	1. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan melalui: peningkatan kemampuan monitoring

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
dan <i>offline</i> serta percepatan penyelesaian perkara.	peredaran obat dan makanan ilegal secara <i>online</i> dan <i>offline</i> serta percepatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui: peningkatan penggalangan dukungan <i>stakeholder</i> terkait dalam rangka pembinaan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.	2. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui: peningkatan penggalangan dukungan <i>stakeholder</i> terkait dalam rangka pembinaan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan kualitas SDM Deputy Bidang Penindakan dan pemangku kepentingan, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan di Deputy Bidang Penindakan melalui: peningkatan kapasitas petugas analis, petugas intelijen dan PPNS.	3. Peningkatan kualitas SDM Deputy Bidang Penindakan dan pemangku kepentingan, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan di Deputy Bidang Penindakan melalui: peningkatan kapasitas petugas analis, petugas intelijen dan PPNS.

2. Strategi Unit Organisasi/Satker Deputy Bidang Penindakan

Menindaklanjuti penegasan arah kebijakan Deputy Bidang Penindakan, menyesuaikan arah kebijakan BPOM dan adanya perubahan SOTK Deputy Bidang Penindakan sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka dilakukan penyesuaian strategi Deputy Bidang Penindakan, sebagai berikut:

- a. Penambahan strategi pembangunan sistem cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan fungsi deteksi dini dan penggalangan.
- b. Perluasan lingkup strategi Profiling Peredaran dan Jaringan Obat dan Makanan ilegal yang dilakukan secara *offline* maupun *online*.
- c. Lanjutan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat tidak lagi menjadi strategi Deputy Bidang Penindakan **namun tetap dijalankan sebagai kegiatan terpadu yang**

merupakan kolaborasi seluruh unit kerja di Deputi Bidang Penindakan.

- d. Penambahan strategi Intensifikasi Monitoring Peredaran Obat dan Makanan secara *online* melalui Patroli Siber, termasuk melakukan analisis digital forensik sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Siber Obat dan Makanan.
- e. Melakukan perubahan tata urut strategi Deputi Bidang Penindakan sesuai dengan perubahan tata urut Arah Kebijakan Deputi Bidang Penindakan.

Tabel 5. Perubahan Strategi Deputi Bidang Penindakan 2020-2024

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
Koordinasi dan Sinergisme Lintas Sektor dalam Operasi Terpadu/Gabungan	Koordinasi dan Sinergisme Lintas Sektor dalam Operasi Terpadu/Gabungan
Peningkatan Kualitas Pemberkasan Perkara yang Mampu Meningkatkan Pemberian Sanksi Pengawasan Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera	Peningkatan Kualitas Pemberkasan Perkara yang Mampu Meningkatkan Pemberian Sanksi Pengawasan Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera
Penguatan Operasi Intelijen	Penguatan Operasi Intelijen
Penguatan Operasi Penindakan	Penguatan Operasi Penindakan
Profiling Peredaran dan Jaringan Obat dan Makanan Ilegal	Profiling Peredaran dan Jaringan Obat dan Makanan Ilegal secara offline maupun online
Lanjutan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat	Pembangunan sistem cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan fungsi deteksi dini dan penggalangan
-	Intensifikasi monitoring peredaran Obat dan Makanan secara <i>online</i> melalui patroli

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
	siber, termasuk melakukan analisis digital forensic
Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Penindakan	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Penindakan
Penguatan Pengelolaan SDM serta Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Alokasi dan Penggunaan Anggaran di Deputi Bidang Penindakan	Penguatan Pengelolaan SDM serta Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Alokasi dan Penggunaan Anggaran di Deputi Bidang Penindakan

3. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan BPOM

Terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Deputi Bidang Penindakan, tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra Deputi Bidang Penindakan 2020-2024. Kedua kerangka tersebut masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan kelembagaan dan regulasi Deputi Bidang Penindakan dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.

D. Reviu Terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

1. Target Kinerja

Kinerja Deputi Bidang Penindakan yang digambarkan dalam **Peta Strategi Level 1 Deputi Bidang Penindakan, terdapat perubahan** sasaran, indikator dan target menyesuaikan perubahan SOTK baru BPOM sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perubahan tersebut juga diiringi dengan adanya penyesuaian target kinerja yang beberapa diantaranya menggunakan *baseline* terbaru yang diukur berdasarkan realisasi terhadap target kinerja tahun 2020. Secara umum, target dari 13 (tiga belas) indikator kinerja yang ada saat ini cenderung tetap dan beberapa diantaranya mengalami peningkatan dan penurunan. Namun ada penyesuaian terhadap target untuk indikator kinerja Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dan

Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan sebagai berikut:

a. Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

Berdasarkan capaian indikator Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tahun 2021 (sampai dengan bulan Agustus) sebesar 76% dan estimasi sampai dengan akhir tahun 2021, maka dasar target yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 80%. Tahun 2021 hingga 2024 Direktorat Cegah Tangkal memiliki target output masing-masing sebesar 22, 26, 30 dan 34 (rata-rata jumlah output dalam 4 tahun adalah 28). Penetapan kenaikan target dilakukan dengan asumsi peningkatan 1 rekomendasi yang ditindaklanjuti setiap tahun dibandingkan dengan rata-rata jumlah output dalam 4 tahun maka didapatkan kenaikan sebesar 3,6%. Sehingga rencana kenaikan target indikator per tahunnya dibulatkan menjadi 4%.

b. Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan

Merupakan output baru yang realisasinya dihitung berdasarkan rata-rata dari hasil realisasi kinerja patroli siber, profiling pelanggaran/ kejahatan siber dan analisis digital forensik.

Penetapan target kinerja fungsi siber yang sebelumnya dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan pada tahun 2020 adalah sebesar 75%. Dengan memperhitungkan aktivitas penggunaan Internet sebesar 8.9% dan rata-rata peningkatan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) untuk komoditi Obat dan Makanan sebesar 34% maka diperoleh asumsi kenaikan target kinerja sebesar 3,02%.

Dengan mempertimbangkan perhitungan diatas serta mengantisipasi pengaruh perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dimasa pandemi COVID-19, maka Direktorat Siber Obat dan Makanan menetapkan nilai target kinerja Rekomendasi Analisis Siber Obat dan Makanan pada tahun 2021 sebesar 80% dengan kenaikan per tahun sebesar 2-3% menyesuaikan asumsi kenaikan anggaran.

Sementara itu penjelasan terhadap target kinerja yang mengalami penurunan adalah sebagai berikut:

- a. **Indeks RB** dan **Nilai AKIP**. Penurunan target kinerja pada indikator ini disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit di luar aspek pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukannya penyesuaian kembali target terhadap tren kenaikan per tahun, baik pada Indeks RB maupun Nilai AKIP.
- b. **Nilai Kinerja Anggaran (NKA)**. Penurunan target kinerja ini disebabkan adanya penyesuaian terhadap realisasi kinerja pada tahun 2020.

Tabel 6. Perubahan Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2020-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	64	67	70	73	76	45	67	70	73	76
Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	60	62,5	65	67,5	70	65	-	-	-	-
	Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	80	81	82	83	84	83,3	-	-	-	-
Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	80	84	88	92
Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	75	78	80	83	85	95,45	78	80	83	85
Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	65	69	73	77	81	81,62	69	73	77	81
Rekomendasi Analisis Siber Obat dan Makanan	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	-	-	-	-	-	-	80	83	85	87
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputi	Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan	85	89	93	94	95	74	73,7	76	78,4	80,7

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Bidang Penindakan yang Optimal	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan	81	85	90	91	92	77,17	79,7	81,2	84,7	87,2
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Penindakan	75	77	80	82	85	83,00	84,13	84,80	85,48	86,15
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00	0,33	2	2,25	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	93	94	95	96	97	94,62	93	93,6	94,8	96
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	88	89	90	91	92	75	89	90	91	92

2. Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, Deputi Bidang Penindakan melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kegiatan di masing-masing program. Adanya perubahan organisasi dan tata kerja BPOM, berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur kegiatan Deputi Bidang Penindakan serta munculnya kegiatan baru yang berdampak terhadap proses perencanaan dan penganggaran BPOM. Adapun perubahan kegiatan dimaksud adalah dengan menambahkan 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan “Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber” yang melekat pada Direktorat Siber Obat dan Makanan.

3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Deputi Bidang Penindakan secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi Deputi Bidang Penindakan dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap tahunnya, sehingga deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja Deputi Bidang Penindakan 2020-2024.

E. Reviu Terhadap Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran strategis dan IKU Deputi Bidang Penindakan serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020 serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja BPOM dimana terdapat perubahan nomenklatur Direktorat Pengamanan menjadi Direktorat Cegah Tangkal dan penambahan unit kerja baru Direktorat Siber Obat dan Makanan yang berdampak terhadap munculnya kegiatan, sasaran dan indikator baru serta penghapusan, penyesuaian dan pergeseran sasaran dan indikator di beberapa kegiatan. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Deputi

Bidang Penindakan Tahun 2020-2024 mengacu Peraturan BPOM Nomor 21
Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagai berikut:

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024
Deputi Bidang Penindakan							Deputi Bidang Penindakan											
	SS 1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif						SS 1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif									
	1.1.	Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	64	67	70	73	76	1.1.	Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	45	67	70	73	76		Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan		
	SS 2	Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan						SS 2	Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif									
	2.1.	Persentase Kajian Kejahatan Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	60	62,5	65	67,5	70	2.1.	Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	-	80	84	88	92		Direktorat Cegah Tangkal		
	2.2.	Persentase Kegiatan Pengamanan Penindakan yang Efektif	80	81	82	83	84											
	SS 3	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas						SS 3	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas							Direktorat Intelijen Obat dan Makanan		
	3.1	Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	75	78	80	83	85	3.1	Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	95,42	78	80	83	85				
	SS 4	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan						SS 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan									
	4.1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	65	69	73	77	81	4.1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	81,62	69	73	77	81		Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan		

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
								SS 5	Rekomendasi Analisis Siber Obat dan Makanan										
								5.1	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	-	80	83	85	87		Direktorat Siber Obat dan Makanan			
	SS 5	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang Efektif						SS 6	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang Optimal										
	5.1	Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Penindakan	85	89	93	94	95	6.1	Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Penindakan	74	73,7	76	78,4	80,7		Seluruh Unit Kerja di Deputy Bidang Penindakan			
	5.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan	81	85	90	91	92	6.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan	77,17	79,7	81,2	84,7	87,2		Seluruh Unit Kerja di Deputy Bidang Penindakan			
	SS 6	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal						SS 7	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal										
	6.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputy Bidang Penindakan	75	77	80	82	85	7.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputy Bidang Penindakan	83,00	84,13	84,80	85,48	86,15		Seluruh Unit Kerja di Deputy Bidang Penindakan			

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
	SS 7	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan							SS 8	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan									
	7.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00		8.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	0,33	2	2,25	2,5	3		Seluruh Unit Kerja di Deputi Bidang Penindakan		
	SS 8	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel							SS 9	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel									
	8.1	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	93	94	95	96	97		9.1	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	94,62	93	93,6	94,8	96		Seluruh Unit Kerja di Deputi Bidang Penindakan		
	8.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	88	89	90	91	92			Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	75	89	90	91	92		Seluruh Unit Kerja di Deputi Bidang Penindakan		
Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan								Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan											
SK 1	Terwujudnya upaya pengamanan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang efektif							SK 1	Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif								Direktorat Cegah Tangkal		

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024
	1	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	60	62,5	65	67,5	70		1	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	-	80	84	88	92			
	2	Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	80	81	82	83	84											
SK 2	Tersedianya Strategi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan							SK 2	Terlaksananya analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas									
	1	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	33	50	67	83	100		1	Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	-	75	80	85	90			
	2	Persentase data kerawanan kejahatan yang terverifikasi	83	84	85	86	87											
SK 3	Terwujudnya Upaya Pengamanan Dalam Rangka Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan							SK 3	Tersedianya data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat									
	1	Persentase kajian taktis kejahatan Obat dan Makanan yang terselesaikan tepat waktu	50	55	60	65	70		1	Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	-	85	87.5	90	92.5			
	2	Persentase kegiatan pengamanan dalam rangka penindakan yang terlaksana sesuai perencanaan	60	65	70	75	80											
SK 4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Direktorat Pengamanan yang efektif							SK 4	Terlaksananya penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif									
	1	Indeks RB Direktorat Pengamanan	85	89	93	94	95		1	Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	-	90	92	94	96			

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
SK 5	Terwujudnya SDM Direktorat Pengamanan yang berkinerja optimal							SK 5	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang efektif										
	1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengamanan	81	82	83	84	85		1	Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	74.77	79.9	83.4	86.9	90.4				
SK 6	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengamanan							SK 6	Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang berkinerja optimal										
	1	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengamanan yang optimal	1.51	2.00	2.26	2.50	3.00		1	Indek profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal	85.31	84	84.5	85	85.5				
SK 7	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengamanan secara Akuntabel							SK 7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal										
	1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengamanan	88	89	90	91	92		1	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal	0	2.00	2.25	2.50	3.00				
	-							SK 8	Terkelolanya Keuangan Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel										
	-	-	-	-	-	-	-			Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	75	89	90	91	92				
Intelijen Obat dan Makanan								Intelijen Obat dan Makanan									Direktorat Intelijen Obat dan Makanan		
SK 1	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas							SK 1	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas										
	1	Persentase rekomendasi intelijen obat dan makanan yang berkualitas	75	78	80	83	85		1	Persentase rekomendasi intelijen obat dan makanan yang berkualitas	95,42	78	80	83	85				

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024
SK 2	Kegiatan dan Operasi Intelijen Obat dan Makanan yang Akurat							SK 2	Kegiatan dan Operasi Intelijen Obat dan Makanan yang Akurat									
	1	Persentase laporan informasi yang sesuai standar	75	77	80	83	85		1	Persentase laporan informasi yang sesuai standar	76,69	77	80	83	85			
	2	Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	75	77	80	83	85		2	Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	86,36	77	80	83	85			
SK 3	Terlaksananya monitoring kejahatan siber Obat dan Makanan							SK 3	Terlaksananya Monitoring Intelijen Obat dan Makanan di UPT yang Efektif									
	1	Persentase hasil patroli siber yang efektif	55	57	60	62	65		1	Persentase Laporan informasi dan Laporan Intelijen UPT yang sesuai Pedoman	-	50	60	70	80			
SK 4	Tersedianya profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan							SK 4	Tersedianya profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan									
	1	Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	2	2	3	3	3		1	Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	2	3	3	3	3			
SK 5	SS 5 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal							SK 5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal									
	1	Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	85	89	93	94	95		1	Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	79,73	79,8	80,8	81,8	82,8			
SK 6	Terwujudnya SDM Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang berkinerja optimal							SK 6	Terwujudnya SDM Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang bekerja optimal									

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024
	1	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	75	77	80	82	85		1	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	82,6	83	84	85	86			
SK 7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan							SK 7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan									
	1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00		1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	1,00	2,00	2,25	2,50	3,00			
SK 8	Terkelolanya Keuangan di lingkup Direktorat Intelijen secara Akuntabel							SK 8	Terkelolanya Keuangan di lingkup Direktorat Intelijen secara Akuntabel									
	1	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	88	89	90	91	92		1	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	100	89	90	91	92			
			-	-	-	-	-	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber										
	-	-	-	-	-	-	-	SK 1	Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Efektif									
	-	-	-	-	-	-	-		1	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	-	80	83	85	87			
	-	-	-	-	-	-	-	SK 2	Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif									

Direktorat
Siber Obat
dan
Makanan

SEMULA								MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023				2024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti	-	75	78	80	82			
-	-	-	-	-	-	-	-	SK3	Tersedianya Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif									
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	-	80	83	85	87				
-	-	-	-	-	-	-	-	SK4	Tersedianya Analisis Digital Forensik yang Efektif									
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang dimanfaatkan	-	85	88	90	92				
-	-	-	-	-	-	-	-	SK5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal									
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	-	73,70	76,00	78,40	80,70				
-	-	-	-	-	-	-	-	SK6	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal									

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Siber Obat dan Makanan	-	86,50	86,70	86,90	87,10				
-	-	-	-	-	-	-	SK7	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Siber Obat dan Makanan										
-	-	-	-	-	-	-	1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal	-	2,00	2,25	2,50	3,00					
-	-	-	-	-	-	-	SK8	Terkelolanya Keuangan Direktorat Siber Obat dan Makanan secara Akuntabel										
-	-	-	-	-	-	-	1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	-	88	89	90	91					
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan							Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan											
SK 1	Meningkatnya kualitas penyidikan Obat dan Makanan						SK 1	Meningkatnya kualitas penyidikan Obat dan Makanan								Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan		
1	Tingkat keberhasilan penyidikan Obat dan Makanan		50	52	54	56	58	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan	-	52	68	70	72				

SEMULA							MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023				2024	
	2	Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT Badan POM		76	82	86	92		2	Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT Badan POM	90.91	76	82	86	92				
SK 2	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Advokasi di Bidang Penyidikan							SK 2	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Advokasi di Bidang Penyidikan										
	1	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti		75	80	85	90		1	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti	84.62	75	80	85	90				
	2	Persentase Perkara yang Meningkatkan Tahapan Penyelesaiannya dengan Adanya Dukungan Teknis		47	49	52	55		2	Persentase Perkara yang Meningkatkan Tahapan Penyelesaiannya dengan Adanya Dukungan Teknis	48.54	47	49	52	55				
SK 3	Meningkatnya Kualitas Pendalaman Informasi							SK 3	Meningkatnya Kualitas Pendalaman Informasi										
	1	Persentase Pendalaman Informasi Penyidikan yang Berhasil menjadi SPDP		55	60	65	70		1	Persentase Pendalaman Informasi Penyidikan yang Berhasil menjadi Laporan Kejadian	41.67	55	60	65	70				

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
SK 4	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti di Bidang Obat dan Makanan							SK 4	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti di Bidang Obat dan Makanan										
	1	Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani sesuai Standar		55	60	70	80		1	Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani sesuai Standar	70.70	55	60	70	80				
SK 5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal							SK 5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal										
	1	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan		61.3	63.8	66.3	68.8		1	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	58.99	61.3	63.8	66.3	68.8				
SK 6	Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal							SK 6	Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal										
	1	Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan		83	84	85	86		1	Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	82.97	83	84	85	86				

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023					2024	2021	2022				2023
SK 7	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan							SK 7	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan								
	1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal		2	2.26	2.5	3		1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal	0	2	2.26	2.5	3		
SK 8	Terkelolanya Keuangan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan secara Akuntabel							SK 8	Terkelolanya Keuangan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan secara Akuntabel								
	1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan		89	90	91	92		1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	75	89	90	91	92		

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

- a. Reviu Renstra Deputi Bidang Penindakan dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja BPOM yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran Deputi Bidang Penindakan.
- b. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra Deputi Bidang Penindakan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra Deputi Bidang Penindakan masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.

2. Rekomendasi

- a. Hasil reviu Renstra Deputi Bidang Penindakan 2020-2024 telah dilakukan secara menyeluruh akan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Deputi Bidang Penindakan serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra Deputi Bidang Penindakan.
- b. Seluruh unit organisasi Eselon II di Lingkungan Deputi Bidang Penindakan agar mempedomani dokumen hasil reviu Renstra Deputi Bidang Penindakan 2020-2024 ini sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan dan monitoring evaluasi paruh waktu sampai dengan akhir tahun.

BAB III
PENUTUP

Renstra Deputy Bidang Penindakan Tahun 2020-2024 selain perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaiannya secara berkala, perlu juga dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap Renstra Deputy Bidang Penindakan tersebut. Reviu Renstra Deputy Bidang Penindakan dilakukan untuk menyeleraskan berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja Deputy Bidang Penindakan sehingga memerlukan adanya berbagai penyesuaian baik pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan, strategi maupun target kinerja.

Untuk memastikan hasil reviu Renstra Deputy Bidang Penindakan dapat diimplementasikan dengan baik, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan di lingkungan Deputy Bidang Penindakan agar memperhatikan hasil reviu Renstra Deputy Bidang Penindakan. Selain itu, Unit eselon II di Lingkungan Deputy Bidang Penindakan juga perlu melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan masing-masing dengan memperhatikan hasil reviu Renstra Deputy Bidang Penindakan. Melalui reviu Renstra Deputy Bidang Penindakan ini, diharapkan Deputy Bidang Penindakan terus dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak terhadap peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN



H.G. KAKERISSA